

DAFTAR ISI

PERNYATAAN	ii
PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN	iv
KERANGKA DALIL	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	7
F. Kerangka Konseptual	7
G. Kerangka Teori	9
H. Metode Penelitian	14
I. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Narkotika	22
1. Penggolongan Narkotika.....	24
2. Jenis-Jenis NAPZA.....	25
3. Akibat Yang Ditimbulkan Dari Penggunaan NAPZA.....	28

4. Penyalahgunaan NAPZA.....	29
5. Sanksi atau Hukuman Penyalahgunaan NAPZA.....	31
B. Tindak Pidana Narkotika	38

BAB III TUMPANG TINDIH KEWENANGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL DENGAN SATRESNARKOBA DALAM PENINDAKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH KABUPATEN PANDEGLANG

A. Kewenangan Badan Narkotika Nasional Dalam Penindakan Tindak Pidana Narkotika.....	41
B. Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penindakan Tindak Pidana Narkotika	47
C. Tumpang Tindih Kewenangan Badan Narkotika Nasional Dengan Satresnarkoba Dalam Penindakan Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Kabupaten Pandeglang.....	50
D. Hambatan Dan Upaya Yang Perlu Dilakukan Untuk Menanggulangi Kerjasama Badan Narkotika Nasional dengan Kepolisian dalam Penanggulangan tindak pidana narkotika di Polres Pandeglang	52

BAB IV ANALISIS PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA TERKAIT TUMPANG TINDIH DAN UPAYA YANG DILAKUKAN DI POLRES PANDEGLANG

A. Tumpang Tindih Kewenangan Badan Narkotika Nasional Dengan Satresnarkoba Dalam Penindakan Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Kabupaten Pandeglang.....	55
--	----

B. Hambatan Dan Upaya Yang Perlu Dilakukan Untuk Menanggulangi Kerjasama Badan Narkotika Nasional dengan Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika di Polres Pandeglang ...	57
---	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	60
B. Saran	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

ABSTRAK

Pusiknas Bareskrim Polri menunjukkan perkara narkoba menjadi kejahatan tertinggi kedua setelah pencurian dengan pemberatan atau curat. Namun dampak kejahatan narkoba lebih berbahaya. Banyaknya jumlah barang bukti menjadi pelajaran bagi Kepolisian Republik Indonesia khususnya Polres Pandeglang untuk mengungkap kasus tersebut melalui pengembangan kasus dari mana asal usul barang bukti tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tumpang tindih kewenangan Badan Narkotika Nasional dengan Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana dan hambatan dan upaya yang perlu dilakukan untuk menanggulangi kerjasama Badan Narkotika Nasional dengan Kepolisian dalam Penanggulangan tindak pidana narkoba di Polres Pandeglang. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan teknik pengumpulan data secara observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian didapatkan bahwa wewenang polisi dalam penyidikan kasus narkoba terikat dengan BNN. Keterikatan ini terjadi karena apa yang dilakukan polisi terkait penyidikan harus diberitahukan kepada BNN begitupula sebaliknya. Adapun hal yang belum diatur dalam ketentuan tersebut adalah bagaimana jika Polisi dan BNN sama-sama menemukan tindak pidana narkoba dan sama-sama akan melakukan penyidikan. Hambatan yang terjadi yaitu kurangnya koordinasi antara Kepolisian dan BNN dalam penindakan tindak pidana Narkoba yang berada di wilayah Polres Pandeglang.

Kata Kunci : Kewenangan, Badan Narkotika Nasioal, Satresnarkoba, Narkoba